

SKRIPSI

**FAKTOR PEMAHAMAN RELIGIUSITAS DAN PENDAPATAN
DALAM MINAT BERZAKAT MASYARAKAT DI KECAMATAN
DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

MURSIA

NIM: 18.2700.032

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**FAKTOR PEMAHAMAN RELIGIUSITAS DAN PENDAPATAN DALAM
MINAT BERZAKAT MASYARAKAT KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

MURSIA

NIM: 18.2700.032

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E) pada
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Faktor Pemahaman Religiusitas dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Mursia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.032

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2084/In.39.8/PP.00.9/6/2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani. Lc., M.Ag.


(.....)

NIP : 196112311998032012

Pembimbing Pendamping : Bahtiar, S.Ag., M.A


(.....)

NIP : 1972055051998031004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Faktor Pemahaman Religiusitas dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Mursia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.032

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2084/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhamni, Lc., M. Ag	(Ketua)	(.....)
Bahtiar, S.Ag., M.A	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hannani, M. Ag.	(Anggota)	(.....)
Dra Rukiah, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآهَ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak tercinta Munta, dan Ibu tercinta Sana, serta keluarga yang selalu mendoakan demi keberhasilan penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Dr. Bahtriar S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelolah IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Rusnaena, M. Ag sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf. Serta Ibu Damirah, S.E.,

M.HI, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat Dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
6. Ketua Kecamatan Duampanua yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Dan seluruh staf serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini
7. Sahabat-Sahabat seperjuangan yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka. Penulis mengucapkan terimah kasih yang begitu besar kepada seluruh teman-teman, khususnya Asriana, Mita, Jurana, Rosmiati, Nurhadiah, Darna, mira, Susianti Anisa Tuti, Nurul, Awa, dan juga salah satu *my support system* Muhammad Alwi S.Hum yang telah menjadi penyemangat serta memberikan warna tersendiri bagi penulis .

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 09 Agustus 2022

11 Muharram 1444

Penulis



MURSIA

NIM : 18.2700.032

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MURSIA

NIM : 18.2700.032

Tempat/Tgl Lahir : Padang Ma'bud 12 April 2000

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam
Minat Berzakat Masyarakat Di kecamatan Duampanua
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juli 2022

Penulis



MURSIA

18.2700.032

ABSTRAK

MURSIA *Faktor Pemahaman Religiusitas dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.* (di bombing langsung oleh Ibu Hj.Marhani dan bapak Bahtiar)

Penelitian ini membahas tentang pemahaman religiusitas dan pendapatan dalam minat berzakat masyarakat Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui Pemahaman religusitas masyarakat berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Untuk mengetahui Faktor Pendapatan religiusitas mempengaruhi minat masyarakat berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Untuk mengetahui minat berzakat masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Untuk mengetahui hubungan pemahaman religiusitas masyarakat minat berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang


Jenis Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh oleh observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah memfokuskan pada pemahaman dalam minat berzakat masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa (1) pemahaman religiusitas masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu, semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin tinggi minatnya berzakat. Karena zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan Islam. umat Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. (2) pemahaman berzakat masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu, belum banyak yang mengetahui apa itu zakat, tujuan dari zakat, manfaat serta keuntungan dari zakat.(3) minat berzakat masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu, masyarakat memiliki minat yang baik dalam berzakat karena berzakat itu membawah pengaruh yang baik terutama bagi fakir miskin. (4) hubungan antara pemahaman religiusitas dan pendapatan masyarakat dalam minat berzakat yaitu, memiliki hubungan dengan pendapatan terhadap minat berzakat di mana dengan adanya religiusitas seseorang akan memahami kewajibannya untuk membayar zakat.

Kata kunci: Pemahaman, Pendapatan, Minat, dan Berzakat

DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Tinjauan Konseptual.....	29
D. Bagan Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	34

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Uji Keabsahan Data.....	37
H. Teknik Analisi Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	I
DOKUMENTASI	VIII
BIODATA DIRI	XXV



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.1	Minat Muzakki membayar Zakat	4



DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1.	Instrumen Penelitian	V
2.	Transkrip Wawancara	VIII
3.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XI
4.	Surat Izin Penelitian dari ke DPMTSP	XII
5.	Surat Selesai Meneliti	XIII
6.	Surat Keterangan Wawancara	XIV
7.	Dokumentasi	XV
8.	Biografi Penulis	XXVIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B.Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
نن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat sombong, kikir, dan sifat iri, dengki yang sering muncul di masyarakat, serta membersihkan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain. Melalui bantuan yang diberikan dan pertolongan yang mereka perlukan, hal ini dapat menumbuhkan perasaan kasih sayang dan solidaritas sosial terhadap fakir miskin dan golongan yang lemah lainnya.

Hakikatnya tujuan disyaratkan zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pintu masuk bagi para muzakki untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah.¹

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menetapkan harta yang menjadi sumber atau objek zakat. Apabila harta kekayaan setiap muslim belum memenuhi salah satu ketentuan zakat, maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat luas bagi umat muslim yang dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah. Jika seseorang sudah berhasil memperoleh penghasilan harta, maka perlu diingat bahwa didalam harta tersebut terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang mampu dan terjerat dalam kemiskinan.² Memberdayakan potensi zakat diperlukan lembaga yang mampu mengelola dana zakat kemudian mendistribusikan tepat sasaran. Lembaga zakat telah ada dan dikenal pada zaman nabi Muhammad SAW dengan nama *baitul mal*. Ketika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah. Hal itu akan terabaikannya hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

Lembaga semi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada mustahiq, adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Selain itu ada juga lembaga amil zakat non pemerintah yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka hal ini memudahkan masyarakat Indonesia untuk berzakat.

¹Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h.13.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), h. 18

Mengenai sistem pengelolaannya terdapat di UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang isinya secara spesifik memberi amanat kepada BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pelaksana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga LAZ wajib melaporkan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta keuangan yang telah diaudit kepada BAZNAS. Dalam manajemen lembaga amil zakat harus menerapkan tiga kata kunci, yaitu amanah, profesional dan transparan. Ketiga kata kunci tersebut dinamakan prinsip “*Good Organization Governance.*” Dengan menerapkan ketiga aspek tersebut maka sebuah organisasi atau lembaga pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas. Dan sisi pengumpulan zakat terjadi kesenjangan yang sangat luas antara potensi zakat dan realisasi pengumpulan serta pendistribusian zakat. Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. “Menurut penelitian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) potensi zakat di Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp 232 Triliun. Namun pada kenyataannya dana zakat yang berhasil dikumpulkan melalui BAZNAS baru mencapai RP 8,1 triliun. Sedangkan potensi zakat di Jawa Timur tahun 2017 mencapai Rp15 triliun dan yang berhasil dihimpun hanya sekitar Rp400 miliar. Jumlah zakat yang terkumpul masih sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi zakat yang sebenarnya”.

Permasalahan yang sering muncul dikalangan masyarakat adalah kebanyakan masyarakat lebih memilih menyalurkan langsung kepada mustahik daripada melalui LAZ, karena muzakki merasa tenang dan menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki terkadang belum mengenai

sasaran yang tepat. Pada satu sisi masyarakat yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat belum tau atau belum mengerti bagaimana menghitung kekayaan dan dan penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya secara benar. Hal ini menyebabkan minat masyarakat Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia.

Fenomena dari penelitian ini dapat dilihat sesuai dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada 25 responden tentang faktor pemahaman religiusitas dan pendapatan dalam minat berzakat masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.1.1
Minat muzakki membayar zakat

Jumlah	Minat muzakki membayar zakat
15 responden	Sebanyak 5 responden menyatakan tingginya pemahaman keagamaan terkait jumlah nisab zakat pada harta yang harus dibayarkan namun minimnya ketertarikan muzakki menyalurkan zakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
10 responden	Sebanyak 10 responden merasa belum sepenuhnya percaya yang di kelola oleh LAZ Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang masih banyak yang menjawab kurang tahu informasi dalam keterbukaan pengelolaannya
10 responden	Terdapat 10 responden menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga apa lagi untuk membayar zakat.

Observasi awal ini, bertujuan untuk mengetahui sejauhmana ketertarikan muzakki membayar kewajiban zakat yang terbangun dari sisi religiusitas dan

pendapatan yang di teliti pada muzakki di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sehingga dapat terdeteksi secara ilmiah.

Minat timbul dari diri seseorang atau bahkan dari lingkungan sosial. Menurut Crow and Crow minat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu dorongan dari dalam diri, motif sosial, dan faktor emosional. Jika setiap muslim mempunyai minat yang tinggi terhadap membayar zakat melalui LAZ, maka potensi zakat yang sebenarnya dapat terserap dan dapat disalurkan secara optimal. Selain itu juga dibutuhkan pemahaman yang lebih luas mengenai LAZ serta bagaimana zakat tersebut dikelola.³

Pemahaman masyarakat yang lebih luas mengenai zakat akan mempengaruhi minat membayar zakat di LAZ. Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan persyaratan tertentu. Selain itu juga pemahaman umat Islam tentang lembaga zakat masih sangat terbatas.

Sedangkan minat membayar zakat di LAZ sering dipengaruhi oleh pendapatan. Sumber pendapatan terbagi atas penghasilan, bunga, gaji atau upah, dan keuntungan. Islam menyatakan jika pendapatan yang dimiliki seseorang sudah mencapai nisab dan haulnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Hal ini mempengaruhi besarnya zakat yang akan dikeluarkan muzakki.

Sementara itu agama memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pemahaman, dan sikap. Religiusitas adalah keyakinan terhadap agama. Menurut Glock dan Stark mengatakan bahwa ada 5 dimensi beragama, yaitu keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi. Tingkat religiusitas seseorang akan berbeda-beda ketika diukur dengan

³ Crow D. Leater & Alice Crow, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), h.302-303.

kelima dimensi tersebut. Sehingga tingkat religiusitas yang bagus sangat mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam melaksanakan kewajiban zakat.⁴

Tingkat kesadaran seseorang masih sangat minim jika di lihat dari sisi kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan muzakki dalam mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik. Namun kenyataannya masyarakat lebih memilih mengeluarkan zakatnya langsung kepada saudara dan tetangga yang dianggap kurang mampu, anak-anak yatim, dan masjid-masjid sekitar dari pada melalui lembaga zakat. Oleh karena itu lembaga zakat harus profesional, amanah dan transparan. Sehingga masyarakat akan lebih komitmen terhadap lembaga zakat dan menjadikan pilihan utama dalam berzakat.

Upaya apa yang melakukan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang untuk mengurangi kemiskinan maka pembayaran zakat langkah alternatif. Disamping zakat memang sudah merupakan kewajiban setiap muslim kebijakan untuk mengefektifkan zakat juga didasari pertimbangan jumlah populasi di Pinrang lebih dari 99% serta kecenderungan masyarakat muslim dan masih mempertahankan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Faktor Pemahaman Religiusitas dan Pendapatan dalam Minat Berzakat Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor pemahaman religiusitas masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?

⁴ Djamaluddin Ancok dan Fuad Nasori Suroso, *Cetakan VIII, Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 77-78

2. Bagaimana pemahaman berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana minat berzakat masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana hubungan antara pemahaman religiusitas dan pendapatan masyarakat dalam minat berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemahaman religiusitas masyarakat berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui Bagaimana Faktor Pendapatan religiusitas mempengaruhi minat masyarakat berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui Bagaimana minat berzakat masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
4. Untuk mengetahui Bagaimana hubungan pemahaman religiusitas masyarakat minat berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoretis yaitu, dapat memberikan manfaat dan referensi mengenai analisis pengembangan Manajemen Zakat dan Wakaf di Kota Pinrang bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

2. Kegunaan praktis yakni, untuk memberikan informasi yang berharga kepada pemerintah Kota Pinrang dan Masyarakat Pinrang dalam rangka mengembangkan Manajemen Zakat dan Wakaf.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pemaparan tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek ataupun permasalahan yang diteliti sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terhindar dari anggapan plagiasi.

Pertama, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswa Sheila Aulia Eka Larasati dengan judul penelitian “Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumut)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap minat zakat masyarakat pada Baznas Labusel diketahui bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat zakat masyarakat. Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat perolehan dari hasil uji t, dimana diperoleh nilai Sig sebesar 0,000. Nilai Sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat Masyarakat yang Berzakat Melalui Baznas Kabupaten Labusel.⁵ Perbedaan

⁵ Sheila Aulia Eka Larasati, “Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2017), h. 42.

penelitian Sheila Aulia Eka dengan peneliti adalah dari segi metode penelitian dan fokus pembahasan, Sheila Aulia Eka Larasati menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus pembahasan penelitian Sheila Aulia Eka Larasati yaitu Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumut)". Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada faktor pemahaman religiusitas dan pendapatan dalam minat berzakat masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Kedua, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswa Regina Putri dengan judul penelitian "Analisis Pemahaman Religiusitas Pegawai Kementerian Agama Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi Di Kabupaten Kolaka Utara." Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa zakat yang secara langsung maka zakat yang dikeluarkan dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan secara bulanan maupun secara tahunan. Dari beberapa pegawai di kementerian Agama sebagian besar memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pembayaran zakat. a. Pemahaman religiusitas zakat dikementerian agama pada umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang zakat, baik dari segi aturan pembayaran szakat serta orang yang berhak menerima zakat dan mereka pun mampu menjelaskan tentang beberapa hadis atau dalil tentang zakat. b. Minat zakat profesi dari kementerian agama memang sangat baik, karna mereka paham bahwa zakat profesi itu penting dan harus dilakukan. Terutama mereka yang memiliki pekerjaan yang mendapatkan penghasilan lebih. Serta mereka selalu selalu mengeluarkan zakat propesi setiap bulan maupun

tahunannya, melalui bendahara dikementerian Agama. Sebab zakat profesi itu dikeluarkan untuk orang muslim. Dari beberapa pendapat atau narasumber dapat disimpulkan bahwa zakat profesi itu penting bagi orang yang sudah memenuhi kriteria zakat. Karena ia dapat membantu atau menyalurkan sebagian hartanya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. c. Dari uraian diatas dapat disimpulkan dari bahwa pemahaman religiusitas zakat sangat berpengaruh dalam minat pembayaran zakat. sebab pemahaman yang baik akan menghasilkan minat untuk sesuatu yang baik pula. Dan dapat membuktikan bahwa pemahaman religiusitas dalam zakat dan minat membayar zakat profesi ada kaitannya⁶. Perbedaan penelitian Regina Putri dengan peneliti adalah dari segi objek penelitian dan lokasi penelitian, Regina Putri objek penelitiannya yaitu minat pembayaran zakat profesi sedangkan peneliti objek penelitiannya yaitu minat berzakat masyarakat. Kemudian lokasi penelitian Regina Putri lokasinya di Kota Kolaka Utara sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di kota Pinrang.

Ketiga, Penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Binti Mardiyaturrohmah dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Zakat, pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Berzakat Membayar Zakat”. penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang diperoleh adalah secara persial variable pemahaman zakat, pendapatan, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat (studi pada masyarakat pemilik kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya. Sedangkan variable kepercayaan dan lingkungan social secara

⁶ Regina Putri,” *Analisis Pemahaman Religiusitas Pegawai Kementerian Agama Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi Di Kabupaten Kolaka Utara.*,”(Jurnal Syariah Hukum Islam Volume. 2 No. 2. 2019). h. 131-148

parsial berpengaruh terhadap minat membayar zakat (studi pada masyarakat pemilik kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya. Dan pemahaman zakat, pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan lingkungan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat (studi pada masyarakat pemilik kos di RW05 Jemur Wonosari Surabaya.⁷

Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada jenis metode penelitian yang berbeda pada penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kuantitatif sedangkan metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada tujuan penelitian, penelitian terdahulu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman zakat, pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan lingkungan sosial muzakki terhadap minat berzakat membayar zakat, sedangkan peneliti memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman religusitas masyarakat berzakat, dan mengetahui faktor pendapatan religiusitas mempengaruhi minat masyarakat berzakat dan bagaimana hubungan pemahaman religiusitas masyarakat minat berzakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Pemahaman keagamaan

Pengertian pemahaman agama Islam adalah menyangkut lima hal yakni aqidah, ibadah, amal, akhlak (ihsan) dan pengetahuan. Aqidah menyangkut keyakinan kepada Allah, Malaikat, Rasul dan seterusnya. Ibadah menyangkut pelaksanaan hubungan

⁷ Binti Mardilyahyaturrohmah, "Pengaruh Pemahaman Zakat, pendapatan , Religiusitas, Kepercayaan, dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Berzakat Membayar Zakat". (Skripsi sarjana; UIN Sunan Ampel, 2020), h.5.

antar manusia dengan Allah. Amal menyangkut pelaksanaan. hubungan manusia dengan sesama makhluk. Akhlak merujuk pada pada spontanitas tanggapan atau perilaku seseorang atau rangsangan yang hadir padanya, sementara ihsan merujuk pada situasi dimana seseorang merasa sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Ihsan merupakan bagian dari akhlak. Bila akhlak positif seseorang mencapai tingkatan yang optimal, maka ia memperoleh berbagai pengalaman dan penghayatan keagamaan, itulah ihsandan merupakan akhlak tinggi. Selain keempat hal di atas ada lagi hal penting harus diketahui dalam religiusitas Islam yakni pengetahuan keagamaan seseorang.⁸

a. Dimensi Pemahaman Keagamaan

yang dimaksud dengan dimensi pemahaman keagamaan adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci maupun yang lainnya. Paling tidak seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dimensi ini menunjukkan dalam islam menunjuk seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya terutama mengenai ajaran pokok agamanya.

Menurut Glock dan Stark⁹ bahwa terdapat lima dimensi dalam keagamaan, yaitu;

1. Dimensi keyakinan (ideologis)

⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 247-249

⁹ Djamaluddin Ancok dan Fuad Nasori Suroso, Cetakan VIII, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h.77-78

Dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatic dalam agamanya, misalnya kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, surga dan neraka. Pada dasarnya setiap agama juga menginginkan adanya unsur sketaatan bagi setiap pengikutnya.

Adapun dalam agama yang dianut oleh seseorang, makna yang terpenting adalah kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam ajaran agama yang dianutnya. Jadi dimensi keyakinan lebih bersifat doktriner yang harus ditaati oleh penganut agama. Dengan sendirinya dimensi keyakinan ini menuntut dilakukannya praktek-praktek peribadatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Dimensi Pengalaman (eksperiensial)

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya.

3. Penghayatan

Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan Tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, serta perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah dalam menjalani kehidupan.

4. Dimensi pengetahuan (intelektual)

Dimensi pengetahuan adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci manapun yang lainnya. Paling tidak seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. Dimensi

ini dalam Islam meliputi Pengetahuan tentang isi Al-Qur'an, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi/perbankan syariah.

5. Dimensi konsekuensi

Dimensi konsekuensi adalah dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan social, misalnya apakah ia mengunjungi tetangganya yang sakit, menolong orang yang kesulitan, mendermakan hartanya, dan sebagainya.

b. Karakteristik pemahaman keagamaan

Secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang diberi awalan *pe* dan akhiran *an*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.¹⁰ Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubag mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menjelaskan memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.

Sedangkan agama adalah ajaran yang mengatur peribadahan kepada Tuhan. Agama yaitu ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Syaikh Muhammad Abdul Badran berupaya

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.636

menjelaskan arti agama dengan menunjukkan kepada Al-Qur'an bahwa agama adalah hubungan antara makhluk dengan Khaliknya. Hubungan ini diwujudkan dalam sikap batinnya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.¹¹

Jadi yang dimaksud dengan karakteristik pemahaman keagamaan adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.¹² Selanjutnya, Muchlas Samani berpendapat bahwa karakteristik dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakan dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Faktor-faktor Pemahaman Keagamaan

Robert H. Thoules (2003) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor keagamaan yang dimasukkan dalam kelompok utama, yaitu: pengaruh-pengaruh sosial, berbagai pengalaman, kebutuhan dan proses pemikiran.¹³

- a) Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagaman, yaitu: pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang di sepakati oleh lingkungan.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 209-210

¹² Masnur Muslich. *Pendidikan Karakteristik: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), h.84

¹³ Robert H. Thoules. *Marriage and The Family*. New York: Harper and Row Publisher. h. 89

- b) Faktor lain yaitu pengalaman pribadi atau kelompok pemeluk agama. Pengalaman konflik moral dan seperangkat pengalaman batin emosional yang terikat secara langsung dengan Tuhan atau dengan sejumlah wujud lain pada sikap keberagamaan juga dapat membantu dalam perkembangan sikap keberagamaan.
- c) Faktor ketiga adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga mengakibatkan terasa adanya kebutuhan atau kepuasan agama. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam empat bagian: kebutuhan akan keselamatan; kebutuhan akan cinta; kebutuhan untuk memperoleh harga diri; dan kebutuhan yang timbul karena adanya kematian.
- d) Faktor terakhir adalah peranan yang dimainkan oleh penalaran verbal dalam perkembangan sikap keberagamaan. Manusia adalah makhluk berfikir. Salah satu akibat dari pemikirannya adalah bahwa ia membantu dirinya menentukan keyakinan-keyakinan iman yang harus diterimanya dan mana yang ditolak.

2. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tepat. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti tanah, ataupun non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga sumber pendapatan terbagi atas penghasilan, bunga gaji, atau upah, dan keuntungan.¹⁴ Menurut Mursyidi

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Kompratif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 1033-1034.

yang termasuk pendapatan adalah laba (*profit*) atau keuntungan.¹⁵ Keuntungan menurut teori ekonomi adalah pendapatan yang diterima para pengusaha sebagai pembayaran dari kegiatan produksi.¹⁶

Soekartiwi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.¹⁷

Pada dasarnya Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima dari pemanfaatan factor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut seperti:¹⁸

1. Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
 2. Hasil dari wiraswasta misalnya hasil perdagangan, hasil ternak, hasil pertanian, dan hasil tambang.
 3. Hasil dari barang-barang yang dimiliki, seperti bangunan, kendaraan, dan lain-lain.
 4. Pendapatan dari usaha pekerjaan bebas, yaitu gaji, upah, honorarium dan hasil lain yang diperoleh oleh berbagai pekerjaan dan usaha.
- b. Jenis-jenis Pendapatan

¹⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Reamaja Rosdkarya, 2011), h. 80

¹⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 66.

¹⁷ Soekartiwi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 132

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 1035

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
 2. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.¹⁹
- c. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

”Maka jika kamu tidak menegerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS. Al-Baqarah: 279).²⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan orang Islam untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat atas kekayaan yang dimiliki dan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Dengan demikian pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat salah satunya zakat rumah

¹⁹ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama* Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), h. 46)

²⁰ Kementerian Agama RI., Qur'an, dan Terjemahnya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h.47

kos. Karena pendapat mempunyai hubungan mengenai apakah harta itu sudah mencapai *nisab* atau belum. Setelain itu berpengaruh juga terhadap besar jumlah zajak yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*.

3. Minat

a. Pengertian Minat

Minat pada dasarnya merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.²¹ Sedangkan minat dalam bahasa Inggrisnya *interest*²², dalam bahasa Arabnya *ihtimaam*²³. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.²⁴

Adapun menurut Crow and Crow minat adalah sesuatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan apapun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan tersebut.²⁵ Minat merupakan aspek psikis yang dimiliki setiap individu yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan itu sendiri. Hilgard dalam Slameto memberi definisi tentang minat: "*Interest*

²¹ Andi Mapare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2003), h.62

²² Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 327

²³ M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab*, (Surabaya: Apollo, t.th), h.581.

²⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), h.69

²⁵ Abd. Rachman Abror, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), h. 10

is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content” yang artinya, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus dan disertai rasa senang²⁶.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Shaleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu.²⁷

- 1) Dorongan dari dalam individu, contoh dorongan makan, rasa ingin tahu dan seks. Muzakki yang telah memiliki kesadaran dalam berzakat, maka akan mempunyai komitmen untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya.
- 2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dorongan dari luar sangat menentukan seseorang dalam membayar zakat, misalnya dorongan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya.
- 3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Setiap muzakki yang mengeluarkan zakat, maka Allah akan melipat gandakan hartanya.

c. Macam-macam minat

1. Minat yang diekspresikan

²⁶ Meity H. Idris dan Izul Ramdani, *Menumbuhkan Minat Membaca pada Anak Usia Dini*, (Jakarta: PT Luxima Metro Media, 2015), h.7.

²⁷ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar: dalam Persoektif Islam*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 264.

Seseorang dapat mengungkapkan minatnya dengan kata-kata tertentu misalnya tertarik pada kegiatan menyalurkan zakat mal, maka ia akan berbagi, merasakan kesulitan orang-orang yang tidak mampu disekitarnya.

2. Minat yang Diwujudkan

Seseorang dapat mewujudkan melalui tindakan atau perbuatan, ikut serta berperan aktif dalam suatu aktifitas tertentu.²⁸

Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.

Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

4. Zakat

a. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thararatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).²⁹ Sedangkan menurut terminologi para fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat

²⁸ Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), h.63

²⁹ Didin Hafidhuiddin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insari Press, 2002), h. 7.

dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai sebagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat juga dinamakan sebagai sedekah wajib karena tindakan tersebut akan menunjukkan kebenaran seseorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah.³⁰

Zakat dalam kamus Bahasa Arab adalah diambil dari kata **زكاة - زكا - يزكو** yang artinya tumbuh, suci, baik, bertambah. Sedangkan menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah³¹. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³² Dengan demikian harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah. Selain itu suci dari sifat kikir, rakus, dan materialistis, karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan.

Zakat, as one of the thirnd primary obaliqations of muslim, serves as one of the services that must be perfomedy by wealthy muslim. According to Iqbal (2020) zakat serves a means to create equal distribution of income. Zakat can be made as a justifiaciation for economic redistribution, since a state of poverty can lead to

³⁰ Wahab Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 85.

³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve, 1996), Cet. ke-1, Jilid 6, h. 1985

³² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

transgression (kufr) which can lead to crime, child slavery, pornography and prostitution. Zakat can serve as poverty risk insurance for people with physical disabilities or for new born babies from poor families, to avoid crime and protect the liberal society from taking advantage of the poor by political actors.

Maksud dari kutipan diatas adalah zakat, sebagai salah satu kewajiban utama umat Islam yang ketiga, merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim kaya raya. Menurut Iqbal (2020) zakat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan pemerataan pendapatan. Zakat dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk redistribusi ekonomi, karena keadaan kemiskinan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran (kufr) yang dapat mengarah pada kejahatan, perbudakan anak, pornografi dan korupsi. Zakat dapat berfungsi sebagai asuransi resiko kemiskinan bagi penyandang cacat fisik atau untuk bayi yang baru lahir dari keluarga miskin, untuk menghindari kejahatan dan melindungi masyarakat liberal dari mengambil keuntungan bagi orang miskin oleh aktor politik.³³

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat memuji orang-orang yang menunaikan zakat secara bersungguh-sungguh. Begitu sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan kewajiban zakat. Karena itu Khalifah Abu Bakar ash-siddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tapi enggan mengeluarkan zakat.³⁴ Kata zakat dalam al-qur'an disebut sebanyak 28 kali dan selalu berdampingan dengan kata shalat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya

³³Muhammad Iqbal, *Zakat Potential As A Means To Overcome Poverty* (A Study In Lampung 2011). <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/> (18 Agustus 2021)

³⁴Didin Hafidhuddin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

perintah zakat sebagai rukun Islam setelah perintah shalat. ³⁵Dasar hukum zakat terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis, antara lain:

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya :

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”(Q.S. Al-Baqarah:277).³⁶

Al-Qur'an Surat At-Taubah: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemannya :

“Jika mereka bertaubat melaksanakan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudara mu seagama”.³⁷

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah swt mencela orang-orang musyrik dan memberikan semangat kepada orang-orang mukmin untuk memerangi mereka. Artinya mereka menukarkan ayat-ayat Allah yakni tidak mau mengikutinya dengan harga yang sedikit, yakni dengan kesenangan duniawi yang rendah dan tiada artinya bila dibandingkan dengan pahala akhirat.

2) Hadist Rasulullah saw

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya, kemudian melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, “*saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu*”. Nabi kemudian membaca

³⁵Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 2.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

³⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, h.188

ayat “ *janganlah orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka, segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan dileher ketika pada hari kiamat* ”.³⁸

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi menolong, membantu, dan membina mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang yang kecukupan hidupnya (kaya) dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.³⁹

According to Al- Qardawi ⁴⁰ says a person who studies is given the right to receive zakat because he is carrying out obligations that are fardhu kifayah, and also because the benefits of knowledge to be achieved are not limited to himself, but the benefits of his knowledge is used for the benefits of all mankind so is fair if then he is

³⁸ H.R. Bukhori No. 1403, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 282.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insari Press, 2002), h. 9.

⁴⁰ Y. Al-Qardawi. *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literia AntarNusa, 1999), h. 35

assisted with zakat money, because in essence, zakat is only for Muslims in need or for people who are needed by the Muslims.

Maksud dari kutipan diatas adalah orang yang menuntut ilmu diberi hak untuk menerima zakat karena dia melaksanakan kewajiban yang bersifat farddu kifayah, dan juga karena manfaat ilmunya digunakan untuk kemaslahatan semua manusia maka wajarlah jika kemudian ia dibantu dengan uang zakat, karena pada hakikatnya zakat itu hanya untuk kaum muslim yang membutuhkan atau untuk orang-orang yang dibutuhkan oleh kaum muslim.

d. Macam-Macam Zakat

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, serta dengan hartanya. Seperti yang disebutkan dalam buku-buku fiqh, klasifikasi zakat secara umum dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*.⁴¹

1).Zakat firah atau jiwa

Zakat fitrah merupakan sebagai zakat untuk menyucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan dibulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri) kepada yang berhak. Di Indonesia umumnya menggunakan kadar beras 2,5 kg untuk satu orang.⁴²

2).Zakat *Maal* atau harta

⁴¹ Eka Satria dan Dodik Siswanto, “*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan melalui Lembaga Zakat*”, (Simposium Nasional Akuntansi XIX, 2016). h. 2

⁴² Umiarso dan Hervina *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, (Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), h. 24

Zakat *Maal* adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi, merupakan sumber dari kekayaan. Didalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara jelas mengenai tujuh jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimal dan tarif harta yang wajib dizakati (*nisab*) dan jangka waktu zakatnya (*haul*), yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*)⁴³

Perkembangan kehidupan kaum muslim di era modern saat ini muncul permasalahan yang berkaitan dengan harta dan zakat. Permasalahan tersebut belum ada pada zaman Rasulullah SAW maupun pada masa sahabat. Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardawi, dan Abd al-Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syari'at tentang harta yang wajib dizakati tersebut bersifat kondisional.

Berbagai jenis usaha yang berkembang dimasa kini yang mendatangkan hasil lebih besar, sehingga kehidupan masyarakat lebih terjamin dan sejahtera. Sementara zakat kontemporer yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah zakat hasil penyewaan rumah kos. Pemilik rumah kos memperoleh keuntungan dari pembayaran sewa rumah atau kamar. Rumah kos dikenakan zakat bukan karena diperdagangkan, tetapi karena kekayaan yang mendatangkan hasil berlipat ganda. Oleh karena itu

⁴³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 80

menetapkan hasil sewa atau eksploitasi pada kekayaan yang menghasilkan keuntungan terus menerus sangat penting sekali terutama pada masa sekarang⁴⁴.

C. Tinjauan Konseptual

1. Faktor Pemahaman Religiusitas

Faktor adalah hal yang ikut menyebabkan keadaan peristiwa, mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pemahaman religiusitas cukup banyak terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.⁴⁵ Religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Religiusitas merupakan perpaduan antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai sumber afektif, dan perilaku terhadap agama sebagai unsur konatif. Jadi religiusitas adalah integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama dan tindakan keagamaan dalam diri seseorang.⁴⁶

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h.434.

⁴⁵ Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 50.

⁴⁶ Heny Kristiana Rahmawati, "Kegiatan Religiusitas masyarakat marginal di argopuroh", *Jurnal Vol. 1 No 2. 2016*. h, 73.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan faktor pemahaman religiusitas adalah hal-hal yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami ajaran-ajaran keagamaan.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sector formal maupun nonformal yang akan dihitung dalam jangka waktu mencapai nisabnya.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan adalah harta yang di dapatkan yang dikumpulkan selama satu tahun masyarakat Duampanua dari pengasilannya setiap hari.

3. Minat berzakat masyarakat

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya yaitu penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan diluar diri. Semakin dekat dengan hubungan tersebut maka semakin besar minatnya.⁴⁸

Zakat adalah suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahik*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalin kegiatan ekonomi dikehidupannya.

⁴⁷ Pitma pertiwi, “Analisi factor-faktor yang mempegaruhi pendapatan tenaga kerja di daerah istimewa yogyakarta “ (Skripsi sarjana; UIN Yogyakarta, 2015). h. 47

⁴⁸ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.121


Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat.⁴⁹

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan minat berzakat masyarakat adalah keinginan atau hasrat untuk memenuhi kewajiban keagamaan dengan cara mengeluarkan harta tertentu.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai seperangkat konsep definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dengan konteks penelitian diatas, maka penelitian menggambarkan kerangka pikir penelitian “Pemahaman Religiusitas dan Pendapatan dalam Minat Berzakat Masyarakat di BAZNAS di Kabupaten Pinrang.

⁴⁹ Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidaatullah, 2005) h., 149-150



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵⁰ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵¹

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

⁵⁰Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

⁵¹Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h. 5.

suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.⁵²

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berupaya untuk menemukan data secara rinci dari kasus tertentu, bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. konteks sosial dalam jenis kualitatif ialah fenomena yang diteliti merupakan kesatuan antara subjek dan lingkungan sosial.⁵³

Pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berdasarkan fenomena nyata dan pengambilan data tentang masyarakat kota Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Duampanua Kota Pinrang. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah pemahaman religiusitas masyarakat dan pendapatannya dalam kaitannya dengan minat berzakat di Duampanua Pinrang

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42.

⁵³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu social* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011,) h. 9.

menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menunjukkan jenis data yang diperoleh apakah termasuk data primer atau data sekunder.⁵⁴ Menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder. Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Menurut Rosady Ruslan⁵⁵ data pokok hasil penelitian ini yakni data yang diperoleh secara langsung dari penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Melalui observasi serta wawancara mendalam dari informan, Adapun bentuknya adalah pernyataan-pernyataan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai dengan catat secara tertulis. Dari hasil observasi dan wawancara penelitian mengembangkan dan mengumpulkan menjadi bahan kajian memperoleh hasil temuan. informan ditentukan berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder menurut Rahmad Kriyantono⁵⁶ dalam bukunya teknik riset komunikasi adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau dengan kata lain dengan pelengkap. Berupa dokumen-dokumen atau data tertulis lain yang berhubungan dengan kondisi lokasi, baik secara kultural maupu geografik. yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari surat pribadi, buku harian, notula, rapar pengumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

⁵⁴Wahidmurni., *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, repository.uin-malang.ac.id (diakses tanggal 28 Januari 2020)

⁵⁵Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. *Komunikasi pembangunan dan Perubahan Sosial...*h. 164-166.

⁵⁶Rahmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 42.

E. Teknik dan instrumen Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut juga informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan.⁵⁷ Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat Duampanua.

2. Pengamatan/Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat data yang ada menurut fakta. Sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan mengenai permasalahan tersebut.⁵⁸

⁵⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosia Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2011). h. 111.

⁵⁸Lexy Moleong, *Penelitian Kuantitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 125-126.

F. Teknik Pengolahan Data

Adapun data yang diperoleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan pengelola Zakat.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip (Bukti setoran Zakat). Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁵⁹

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:⁶⁰

1. Uji *Credibility*

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji *Transferability*

Penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian

⁵⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga, 2001), h. 70.

⁶⁰Helauddin & Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*,”(Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019, h. 132.

dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan koneksi yang relatif sama.

3. *Uji Dependability*

Penelitian Kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. *Uji Confirmability*

Penelitian kualitatif dikenal pengujian *Confirmability* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Matthew B. Miles dan A Michael Huberman,⁶¹ sebagaimana dikutip oleh Basrowi dan Suwandi yakni proses-proses analisis data kualitatif dapat dijelaskan dalam tiga langkah yaitu :

⁶¹Basrowi & Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), h. 209-210.

1. Reduksi data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.⁶² Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasi. Tahapan reduksi data melalui proses pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). data mentah adalah data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasikan secara numerik.⁶³ Adapun data “mentah” yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah oleh peneliti. oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.⁶⁴

Proses reduksi data juga dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa karyawan karena jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, maka penelitian terlebih dahulu harus memilih dan memisahkan informasi yang dibutuhkan dan informasi yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. hasil wawancara Resepsionist kemudian dipilih, disatukan, lalu memisahkan atau membuang informasi yang dianggap tidak berkaitan dengan penelitian ini. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber serta hasil dari studi dokumentasi masyarakat

⁶²Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

⁶³Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens, *Statistik*, (PT. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004), h. 30.

⁶⁴Muri A Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), h. 406.

Kota Pinrang selanjutnya dianalisis. Analisis data bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti Penyajian data.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁶⁵

2. Vertifikasi Data

Kesimpulan atau vertifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶⁶ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan vertifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat penelitian

⁶⁵Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

⁶⁶Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

kembali ke lapangan. maka kesimpulan yang diperoleh merupakan simpulan yang kredibel.⁶⁷

Maksud dari kutipan diatas adalah adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan simpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.



⁶⁷Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*,(Jakarta: Kencana, 2019), h. 177.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor pemahaman religiusitas masyarakat di kecamatan Duampanua

Religiusitas yaitu sikap keberagamaan yang berarti adanya unsur internalisasi agama ke dalam diri seseorang. Secara mendalam religiusitas merupakan sistem yang kompleks terdiri dari kepercayaan, keyakinan yang tercermin dalam sikap dan melaksanakan upacara keagamaan bertujuan untuk agar dapat berhubungan dengan Tuhan⁶⁸. Religiusitas menumbuhkan kesadaran beragama, dan menjadikan seseorang menjadi lebih shaleh dan takwa. Religiusitas menunjukkan seberapa sering seseorang dalam menjalankan perintah agama yang telah dianutnya.

Pada kenyataan di lapangan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Azhar yang mengatakan:

Ya zakat itu wajib, kalau sudah memenuhi nishab dan haul, karena zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT sebagai seorang muslim, karena ada hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Kan ada ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa zakat sama dengan mendirikan sholat. Karena itulah saya menunaikan zakat⁶⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Azhar diatas dapat dijlaskan bahwa zakat itu sangat penting untuk dikeluarkan sebagai seorang muslim.

Mengenai cara memanfaatkan harta dan rizki yang diberikan oleh Allah SWT, Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki. Zakat sebagai rukun Islam

⁶⁸ Dwi Agil Setiawan, “Analisis Faktor Religiusitas, Kepercayaan dan Kesadaran Diri dalam mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat di Kota Sukarta”, Skripsi IAIN Surakarta, 2018.

⁶⁹Bapak Azhar, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 26 Juni 2022.

yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup profesional untuk menungjang pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang masyarakat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Agama Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek soial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang muk,im dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipahami dan dijalankan oleh semua umat muslim dimuka bumi ini. Menurut Bapak Nurdin S.Pd.M,Pd dari hasil wawancara yang mnejelaskan terkait Zakat :

Menurut saya pribadi, semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin tinggi minatnya berzakat. Karena zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Apalagi zakat ini akan diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, muallaf, riqab, garim, ibnu sabil fisabilillah, amil. Kalau dilingkungan saya ada beberapa orang yang sudah paham terkait zakat da nada juga belum paham. Akan tetapi orang dilingkungan saya semuanya berzakat. Zakat memang kewajiban kita sebagai orang Islam apalagi zakat merupakan rukun Islam. Zakat juga memiliki manfaat dan keuntungan banyak⁷⁰.

⁷⁰Bapak Nurdin S.Pd.M,Pd, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Nurdin dapat dijelaskan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan membayar zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman terhadap ibadah zakat itu sendiri, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman terhadap jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan mekanisme pembayaran yang telah diatur oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masyarakat ibadah zakat yang diatur oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Sementara itu agama memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pemahaman, dan sikap. Religiusitas adalah keyakinan terhadap agama. Menurut Glock dan Stark mengatakan bahwa ada 5 dimensi beragama, yaitu keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi. Tingkat religiusitas seseorang akan berbeda-beda ketika diukur dengan

kelima dimensi tersebut. Sehingga tingkat religiusitas yang bagus sangat mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Dari hasil wawancara Bapak kune yang mengatakan :

Pemahaman saya mengenai zakat itu kurang, karena saya jarang sekali mengikuti kajian-kajian mengenai zakat⁷¹.

Kemudian dari hasil wawancara Ibu Hikmawati, yang mengatakan :

Sebenarnya pemahaman saya tentang zakat itu tidak banyak, kadang saya hanya berzakat karena memang itu kewajiban, tapi kalau tujuan dan keuntungannya secara umum saya belum paham hal itu terkait⁷².

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang belum banyak mengetahui terkait apa itu zakat, tujuan dari zakat apa, manfaat serta keuntungan dari zakat.

Tingkat kesadaran seseorang masih sangat minim jika dilihat dari sisi kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan muzakki dalam mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik. Namun kenyataannya masyarakat lebih memilih mengeluarkan zakatnya langsung kepada saudara dan tetangga yang dianggap kurang mampu, anak-anak yatim, dan masjid-masjid sekitar dari pada melalui lembaga zakat. Oleh karena itu lembaga zakat harus profesional, amnah dan transparan. Sehingga masyarakat akan lebih komitmen terhadap lembaga zakat dan menjadikan pilihan utama dalam berzakat.

Secara individual religiusitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat, artinya semakin tinggi tingkat religiusitas

⁷¹Bapak kune Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Juni 2022.

⁷²Ibu Hikmawati Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 Juni 2022.

muzakki maka peluang minat muzakki mengeluarkan zakat di LAZ Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang semakin besar serta semakin tinggi pula tingkat kesadaran seseorang untuk membayar zakat. Tingkat religiusitas berperan penting dalam mendorong seseorang untuk membayar zakat. Seorang yang beriman tentunya memiliki keyakinan bahwa ia harus mengeluarkan zakat, ia sudah menyadari kedudukan zakat dalam agamanya. Seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang baik akan lebih mudah untuk diajak mengeluarkan zakat daripada mereka yang memiliki tingkat keimanan yang rendah.

Tentunya dengan semakin baik pemahaman agama seseorang seharusnya membuat semakin termotivasi untuk menunaikan zakat. Karena sudah mengerti bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban, mengetahui balasan-balasan kebaikan yang akan di dapatkan jika membayar zakat, dan mengetahui hukuman-hukuman.

2. Pemahaman Berzakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban salat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 32 ayat yang memerintahkan salat dan zakat secara beriringan. Menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah swt. Kesadaran masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting.

Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga warga akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum paham apa fungsi tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat, hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil wawancara Ibu Hikmawati yang mengatakan :

Sebenarnya pemahaman saya tentang zakat itu tidak banyak, kadang saya hanya berzakat karena memang itu kewajiban, tapi kalau tujuan dan keuntungannya secara umum saya belum paham hal itu terkait. Saya tau zakat Maal itu zakat harta, cuma kalau pakai nishab, saya kurang paham. Saya keluar kan zakat maal itu kalau saya mampu, biasanya setiap hari jumat lingsung kasi untuk pembangunan masjid⁷³.

Kemudian Dari hasil wawancara bapak kune yang mengatakan :

Pemahaman saya mengenai zakat itu kurang, karena saya jarang sekali mengikuti kajian-kajian mengenai zakat. Pemahaman saya pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan saya hanya hitutugan zakat dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat saya, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam. Mengenai zakat Mal saya tidak tau dan tidak pernah membayar juga, yang saya tau cuma zakat fitrah lah yang wajib di keluarkan setiap tahunnya. Saya ini tidak tau karna memang sekolah saya tidak tinggi Cuma sampai SD itu pun saya tidak tamat dan jarang mendengar pula soal zakat maal ini⁷⁴.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang belum banyak mengetahui terkait apa itu zakat, tujuan dari zakat apa, manfaat serta keuntungan dari zakat. Pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitutugan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam. Informan mengetahui adanya

⁷³Ibu hikmawati Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Pinrang pada tanggal 25 Juni 2022.

⁷⁴Bapak kune Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Pinrang pada tanggal 24 Juni 2022.

zakat maal namun masih belum faham mengenai nishab dan haulnya, beliau membayarpun masih terkesan sama seperti membayar infak dan hanya mengetahui kewajiban membayar zakat fitrah, dikarenakan memang kurangnya tingkat pendidikan.

Pemahaman masyarakat yang lebih luas mengenai zakat akan mempengaruhi minat membayar zakat di LAZ. Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan persyaratan tertentu. Selain itu juga pemahaman umat Islam tentang lembaga zakat masih sangat terbatas. Namun ada beberapa masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang sudah mulai tahu terkait zakat, karena terkadang mengikuti ceramah atau kajian di masjid terkait Zakat.

Seperti dari hasil wawancara Bapak Nurdin S.Pd.M,Pd yang mengatakan :

Iya, pernah, kalau ustad lagi ceramah bahkan pada saat kita sekolah kita diajar masalah zakat, baik dari pengalaman luar maupun dari sekolah juga. Pada saat sekolah kita pelajari tentang zakat. Dan zakat itu memang kewajiban kita sebagai muslim⁷⁵.

Kemudian dari hasil wawancara salah satu masyarakat yang bernama Bahtiar, yang mengatakan :

Saya juga pernah mendengar pemahaman tentang zakat dari para ustads, melalui kegiatan majelis, taksiah, kultum. Disitu saya dapat tentang pemahaman zakat bahwa zakat begini, tujuan zakat apa dan keuntungannya apa. Sehingga saya memiliki minat yang tinggi dalam berzakat⁷⁶.

⁷⁵Bapak Nurdin S.Pd.M,Pd, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Juni 2022.

⁷⁶Bapak Bahtiar, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Juni 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang zakat itu penting diketahui dan dipahami. Karena zakat itu kewajiban bagi umat Islam. Pemahaman tentang zakat bisa didapatkan di masjid-masjid, majelis taklim, taksiah ataupun kultum. Dari kita memahami tentang zakat maka akan mengetahui apa tujuan dari zakat, keuntungannya dan manfaatnya.

Disisi lain minat membayar zakat sering dipengaruhi oleh pendapatan. Sumber pendapatan terbagi atas penghasilan, bunga, gaji atau upah, dan keuntungan. Islam menyatakan jika pendapatan yang dimiliki seseorang sudah mencapai nisab dan haulnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Hal ini mempengaruhi besarnya zakat yang akan dikeluarkan muzakki.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor yang menyebab kan masyarakat tidak membayar zakat , diantaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya Tingkat Pendidikan Agama

Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Kebanyakan masyarakat yang bekerja baik itu sebagai Petani, Nelayan atau pedagang berpendidikan Agama yang rendah, hal ini berdasarkan keterangan dari Bapak Muhammad Daud⁷⁷.

b. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah setempat Maupun Baznas Kabupaten

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya Baznas dan fungsi baznas itu sendiri, dikarenakan Baznas jarang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Umar mengatakan:

⁷⁷Bapak Muhammad Daud, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 Juni 2022.

Seingat saya Basnaz pernah satu kali datang kesini, tapi untuk menyalurkan bantuk. Kalau tidak salah memberikan bantuan berupa tas dan alat-alat tulis kepada anak-anak yang kurang mampu. Tidak untuk sosialisasi mengenai pembayaran zakat. Sayang sekali, coba saja baznas sering mengadakan sosialisasi saya rasa masyarakat bisa mengetahui dan memahami akan pentingnya pembayaran zakat ini⁷⁸.

Zakat yang dilakukan didaerah Kabupaten Pinrang yaitu untuk mengurangi kemiskinan maka pembayaran zakat langkah alternative. Disamping zakat memang sudah merupakan kewajiban setiap muslim kebijakan untuk mengefektifkan zakat juga didasari pertimbangan jumlah populasi di Pinrang lebih dari 99% serta kecenderungan masyarakat muslim dan masih mempertahankan nilai-nilai spiritual.

Bahwa pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitutugan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

3. Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan atau minat masyarakat dalam membayar kewajiban zakat yang terbangun dari sisi religiusitas dan pendapatan. Minat timbul dari diri seseorang atau bahkan dari lingkungan sosial. Menurut Crow and Crow minat berzakat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu dorongan dari dalam diri, motif sosial, dan faktor emosional. Jika setiap muslim mempunyai minat yang tinggi terhadap membayar zakat melalui LAZ, maka potensi zakat yang sebenarnya dapat

⁷⁸Bapak Umar, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 Juni 2022.

terserap dan dapat disalurkan secara optimal. Selain itu juga dibutuhkan pemahaman yang lebih luas mengenai LAZ serta bagaimana zakat tersebut dikelola. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlunya kesadaran bagi orang yang wajib membayar zakat untuk mengeluarkan hartanya kepada orang yang membutuhkan.

Menurut hasil wawancara salah satu masyarakat yang bernama Amrul, yang mengatakan :

Sebenarnya saya pribadi memiliki minat dalam berzakat. Karena berzakat itu membawa pengaruh yang baik terutama bagi fakir miskin. Apalagi jika berbicara tentang kesejahteraan itu sangat berpengaruh terutama dikalangan fakir miskin atau orang yang sangat membutuhkan karena kalau bukan kita yang mengerti tentang apa yang mereka butuhkan itu dengan cara mengeluarkan zakat terus bagaimana lagi untuk membantu mereka karena dari zakat yang kita keluarkan itu dapat membantu atau dapat melanjutkan hidup atau bahkan mencukupi kebutuhan sehari-hari⁷⁹.

Kemudian dari hasil wawancara salah satu masyarakat yang bernama Abdul Aziz, yang mengatakan :

Menurut saya ada faktor yang mempengaruhi timbulnya minat dalam berzakat yaitu pertama dorongan dari dalam individu, contoh dorongan supaya ingin berzakat. Muzakki yang telah memiliki kesadaran dalam berzakat, maka akan mempunyai komitmen untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Faktor kedua yaitu Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dorongan dari luar sangat menentukan seseorang dalam membayar zakat, misalnya dorongan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Ketiga faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Setiap muzakki yang mengeluarkan zakat, maka allah akan melipat gandakan hartanya⁸⁰.

⁷⁹Amrul, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 28 Juni 2022.

⁸⁰Abdul Aziz, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 28 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang memiliki minat yang baik dalam berzakat. Karena berzakat itu membawah pengaruh yang baik terutama bagi fakir miskin. Ada faktor yang mempengaruhi timbulnya minat dalam berzakat yaitu pertama dorongan dari dalam individu, Motif sosial dan faktor emosional.

Apabila ada masyarakat yang tidak berminat membayar zakatnya, dipastikan jika ia tidak memiliki dorongan yang kurang. Kesadaran bahwa berzakat itu adalah penting, tidak tertanam dan tertancap dalam pikiran dan jiwa muzakki, sehingga perasaannya kurang bersemangat melakukan aktivitas tersebut. Merasa tujuan dan kebutuhannya tidak terpenuhi dengan berzakat. Artinya, selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya, seseorang tidak akan berminat berhubungan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu membangkitkan minatnya. Sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingan dan kebutuhannya, sangat mempengaruhi kegiatan apa yang akan ia lakukan. Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan usaha yang serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Jika seorang muzakki memiliki minat yang kuat dalam membayar zakatnya, maka itu akan membantu para fakir miskin.

Sedangkan dari hasil wawancara salah satu masyarakat yang bernama Bahtiar, yang mengatakan :

Saya pribadi selalu berzakat, karena menurut saya itu kewajiban bagi umat Islam. Ketika saya ingin membayar zakat. Saya membayar langsung kepada mustahik, seperti ke orang miskin, panti asuhan, pondok pesantren, dan masjid. Motif saya berzakat yaitu karena keinginan untuk membantu orang lain secara langsung, karena ada kepuasan tersendiri, jika bisa memberi dengan tangan sendiri. Saya ingin kepastian zakat saya sampai kepada yang

berhak. Saya sendiri ingin melaksanakan kegiatan sosial secara langsung tidak diwakilkan⁸¹.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Zakat itu kewajiban bagi umat Islam. Informan membayar langsung kepada mustahik, seperti ke orang miskin, panti asuhan, pondok pesantren, dan masjid. Motif berzakat yaitu karena keinginan untuk membantu orang lain secara langsung, karena ada kepuasan tersendiri, jika bisa memberi dengan tangan sendiri. Informan ingin kepastian zakatnya sampai kepada yang berhak.

Motif intern, dorongan dari dalam diri muzakki, seperti merasa puas dengan memberi sendiri, ingin kepastian, dan ingin melaksanakan kegiatan sosial. Pada prinsipnya ingin memenuhi kebutuhan psikologis dan relasi. Dengan membayar zakat secara langsung, muzakki merasa ada kepuasan dan merasa dihargai masyarakat sekitarnya. Merasa aman, karena yakin zakatnya sudah diterima langsung oleh mustahik. Keputusan dan respons yang diambil muzakki untuk memenuhi kebutuhan tersebut memang tidak salah. Dalam teori minat, pemenuhan kebutuhan merupakan hal utama yang dipertimbangkan oleh seseorang dalam memutuskan, menolak, atau melakukan suatu perbuatan menolak atau bergabung dalam suatu kegiatan. Dalam hal berzakat, ada kebutuhan yang ingin dicapai muzakki (kepuasan, penghargaan, dan rasa aman).

Muzakki harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa pelaksanaan zakat adalah urusan masyarakat, karena berkaitan dengan kebutuhan para mustahik, bukan kebutuhan muzakki semata. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dalam ibadah zakat. Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi

⁸¹Bahtiar, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Juni 2022.

sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, di samping infak, sedekah, dan wakaf.

Zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat sombong, kikir, dan sifat iri, dengki yang sering muncul di masyarakat, serta membersihkan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain. Melalui bantuan yang diberikan dan pertolongan yang mereka perlukan, hal ini dapat menumbuhkan perasaan kasih sayang dan solidaritas sosial terhadap fakir miskin dan golongan yang lemah lainnya. Hakikatnya tujuan disyaratkan zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pintu masuk bagi para muzakki untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah.

4. Hubungan Antara Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Masyarakat Dalam Minat Berzakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Sebuah ekspresi spritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum, yang berlaku. Religius merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu didalam hati, getaran hati nurani dan sikap personal (Mangun Wijaya). Menurut Jaffri et al menjelaskan bahwa religiusitas merupakan wujud dari implementasi pedoman umat Islam yang di ikuti dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan penilaian mereka terhadap keputusan pemenuhan kewajiban membayar zakat⁸².

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa religiusitas memiliki hubungan dengan pendapatan terhadap minat berzakat muzakki. Dimana dengan adanya religiusitas seseorang akan memahami akan kewajibannya untuk membayar zakat. Pendapatan merupakan hasil dari suatu usaha, hal itu diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan sangat berperan aktif bagi seseorang, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan seseorang untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dari hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa faktor pendapatan berpengaruh

⁸²Jurnal Ilmu Manajemen, Fery Setiawan, *Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*, Vol .8. No.1 Desember 2018

positif terhadap minat berzakat muzakki, karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan ada kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

Seperti dari hasil wawancara salah satu masyarakat yang bernama Abdul Aziz, yang mengatakan :

Menurut saya pemahaman religiusitas berhubungan dengan pendapatan, karena apa bila kita paham tentang agama terkait zakat maka kita akan berusaha mencari penghasilan atau uang untuk berzakat. Dari penghasilan ini ada harta fakir miskin yang harus kita keluarkan. Pendapatan menjadi pengaruh terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat karena pendapatan merupakan harta yang diterima atau dimiliki oleh individu, untuk zakat maal pendapatan individu mempengaruhi karena dengan harta yang kita miliki dapat menentukan telah wajib dikeluarkan zakatnya apa belum. Namun pendapatan tinggi atau rendah tidak berpengaruh terhadap minat berzakat. karena, hal ini bisa diartikan bahwa walaupun pendapatan seseorang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi minatnya untuk membayar zakat, karena zakat adalah suatu kewajiban bagi mereka⁸³.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat pendapatan yang dimiliki dihitung, apabila telah mencapai nishab dan haul maka harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui LAZ di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Karena religiusitas merupakan pengabdian individu terhadap agama yang dianut, individu dalam bertindak didasarkan atas apa yang diketahui, berdasarkan atas apa yang diajarkan dalam pendidikan yang ditempuh. Dengan mengeluarkan zakat artinya individu telah mengamalkan atau melaksanakan apa yang telah diperintahkan serta memahami adanya konsekuensi dari setiap tindakan yang dilaksanakan.

⁸³Abdul Aziz, Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 28 Juni 2022.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor pemahaman religiusitas masyarakat di kecamatan Duampanua

Dalam pelaksanaan zakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang masyarakat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menjelaskan jika Religiusitas merupakan sikap keberagamaan yang menumbuhkan kesadaran beragama, dan menjadikan seseorang menjadi lebih shaleh dan takwa. Semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin tinggi minatnya berzakat. Karena zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan Islam. Apalagi zakat ini akan diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, muallaf, riqab, garim, ibnu sabil fisabilillah, amil. Zakat memang kewajiban kita sebagai orang Islam apalagi zakat merupakan rukun Islam. Zakat juga memiliki manfaat dan keuntungan banyak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa ada beberapa masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang belum banyak mengetahui terkait apa itu zakat, tujuan dari zakat apa, manfaat serta keuntungan dari zakat. Padahal dengan semakin baik pemahaman agama seseorang seharusnya membuat semakin termotivasi untuk menunaikan zakat. Karena sudah mengerti bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban, mengetahui balasan-balasan kebaikan yang akan di dapatkan jika membayar zakat, dan mengetahui hukuman-hukuman. Tingkat religiusitas berperan penting dalam mendorong seseorang untuk membayar zakat. Seorang yang beriman tentunya memiliki keyakinan bahwa ia harus mengeluarkan zakat, ia sudah menyadari kedudukan zakat dalam agamanya. Seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang baik akan lebih mudah untuk diajak mengeluarkan zakat daripada mereka yang memiliki tingkat keimanan yang rendah.

2. Pemahaman Berzakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga warga akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum paham apa fungsi tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa ada beberapa masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang belum banyak mengetahui terkait apa itu zakat, tujuan dari zakat apa, manfaat serta keuntungan dari zakat. Pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitutugan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam. Informan mengetahui adanya zakat maal namun masih belum faham mengenai nishab dan haulnya, beliau membayarpun masih terkesan sama seperti membayar infak dan hanya mengetahui kewaiban membayar zakat fitrah, dikarenakan memang kurangnya tingkat pendidikan.

Namun ada juga beberapa masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang sudah mulai tahu terkait zakat, karena terkadang mengikuti ceramah atau kajian di masjid terkait Zakat. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa pemahaman tentang zakat itu penting diketahui dan dipahami. Karena zakat itu kewajiban bagi umat Islam. Pemahaman tentang zakat bisa didapatkan di masjid-masjid, majelis taklim, taksiah ataupun kultum. Dari kita memahami tentang zakat maka akan mengetahui apa tujuan dari zakat, keuntungannya dan manfaatnya.

Pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitutugan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat

berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

3. Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana ketertarikan atau minat masyarakat dalam membayar kewajiban zakat yang terbangun dari sisi religiusitas dan pendapatan. Jika setiap muslim mempunyai minat yang tinggi terhadap membayar zakat melalui LAZ, maka potensi zakat yang sebenarnya dapat terserap dan dapat disalurkan secara optimal. Selain itu juga dibutuhkan pemahaman yang lebih luas mengenai LAZ serta bagaimana zakat tersebut dikelola. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlunya kesadaran bagi orang yang wajib membayar zakat untuk mengeluarkan hartanya kepada orang yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa beberapa masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang memiliki minat yang baik dalam berzakat. Karena berzakat itu membawah pengaruh yang baik terutama bagi fakir miskin. Ada faktor yang mempengaruhi timbulnya minat dalam berzakat yaitu pertama dorongan dari dalam individu, motif sosial dan faktor emosional.

Apabila ada masyarakat yang tidak berminat membayar zakatnya, dipastikan jika ia tidak memiliki dorongan yang kurang. Kesadaran bahwa berzakat itu adalah penting, tidak tertanam dan tertancap dalam pikiran dan jiwa muzakki, sehingga perasaannya kurang bersemangat melakukan aktivitas tersebut. Merasa tujuan dan kebutuhannya tidak terpenuhi dengan berzakat. Artinya, selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya, seseorang tidak akan berminat berhubungan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu membangkitkan minatnya. Sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingan dan kebutuhannya, sangat mempengaruhi kegiatan apa yang akan ia

lakukan. Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan usaha yang serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Jika seorang muzakki memiliki minat yang kuat dalam membayar zakatnya, maka itu akan membantu para fakir miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa Zakat itu kewajiban bagi umat Islam. Informan membayar langsung kepada mustahik, seperti ke orang miskin, panti asuhan, pondok pesantren, dan masjid. Motif berzakat yaitu karena keinginan untuk membantu orang lain secara langsung, karena ada kepuasan tersendiri, jika bisa memberi dengan tangan sendiri. Informan ingin kepastian zakatnya sampai kepada yang berhak.

Muzakki harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa pelaksanaan zakat adalah urusan masyarakat, karena berkaitan dengan kebutuhan para mustahik, bukan kebutuhan muzakki semata. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dalam ibadah zakat. Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, di samping infak, sedekah, dan wakaf.

4. Hubungan Antara Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Masyarakat Dalam Minat Berzakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa religiusitas memiliki hubungan dengan pendapatan terhadap minat berzakat muzakki. Dimana dengan adanya religiusitas seseorang akan memahami akan kewajibannya untuk membayar zakat. Pendapatan merupakan hasil dari suatu usaha, hal itu diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan sangat berperan aktif bagi seseorang, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan seseorang untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dari hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa faktor pendapatan berpengaruh positif terhadap minat berzakat muzakki, karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan ada kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

Tingkat pendapatan yang dimiliki dihitung, apabila telah mencapai nishab dan haul maka harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui LAZ di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Karena religiusitas merupakan pengabdian individu terhadap agama yang dianut, individu dalam bertindak didasarkan atas apa yang diketahui, berdasarkan atas apa yang diajarkan dalam pendidikan yang ditempuh. Dengan mengeluarkan zakat artinya individu telah mengamalkan atau melaksanakan apa yang telah diperintahkan serta memahami adanya konsekuensi dari setiap tindakan yang dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Faktor Pemahaman Religiusitas dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Kecamatan *Duampanua* Kabupaten Pinrang dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman religiusitas masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu, semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin tinggi minatnya berzakat. Karena zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan Islam. umat Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam.
2. Pemahaman berzakat masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu, belum banyak yang mengetahui apa itu zakat, tujuan dari zakat, manfaat serta keuntungan dari zakat.
3. Minat berzakat masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu, masyarakat memiliki minat yang baik dalam berzakat karena berzakat itu membawah pengaruh yang baik terutama bagi fakir miskin.
4. Hubungan antara pemahaman religiusitas dan pendapatan masyarakat dalam minat berzakat yaitu, memiliki hubungan dengan pendapatan terhadap minat berzakat di mana dengan adanya religiusitas seseorang akan memahami kewajibannya untuk membayar zakat

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang belum banyak mengetahui terkait apa itu zakat, tujuan dari zakat, manfaat serta keuntungan dari zakat.
2. Seharusnya Baznas kabupaten pinrang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat.

3. Untuk penulis di harapkan kedepannya lebih memperbanyak lagi buku-buku bacaan mengenai zakat, penelitian ini merasa hal sangat penting untuk menambah bacaan pengetahuan untuk para mahasiswa berkaitan dengan zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Buku

- Abror, Abd. Rachman. 1993. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ahmadi, Cholid Narbuko dan Abu. 2003. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astuty, Try. 2005. *Buku Pedoman Sosiologi Rangkuman Intisari Sosiologi Lengkap*. Jakarta: Vicosta Publising.
- Basrowi & Surwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungi, Burhan. 2001. *Metedologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga.
- Bungi, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosia Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve. Cet. ke-1, Jilid 6.
- Dister, Nico Syukur. 1989. *Psikologi Agama*. Yogyakarta: Kasinius.
- Hafidhuddin, Didin. 2020. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Peneliitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu social*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kahmad, Dadang. 2006. *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahnya, 2019 Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.

- Kriyanto, Rahmad. 2009. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Kasir Ibrahim. *Kamus Arab*. Surabaya: Apollo, t.th.
- Meity H. Idris dan Izul Ramdani. 2015. *Menumbuhkan Minat Membaca pada Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Luxima Metro Media.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muri A Yusuf. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati dkk. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pius, A. Partanto dan M. Dahlan al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolah. 1994.
- Porwadaminto W. J. S. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Porwadaminto Dadang. 2006. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Purwanto, M. Ngalim. 2012. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya. .
- Qardaw, Yusuf. 2010. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing..
- Salim dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar: dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Soerjono, Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012.
- Stephens, Murray R. Spiegel dan Larry J. 2004. *Statistik*, (PT. Gelora Aksara Pratama: Edisi Ketiga.
- Sudijono, Anas. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Turner, Ryan S. 2003. *Agama dan Teori Sosial: Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-Ideologi Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiso.
- Umiarso dan Hervina. 2015. *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1. 2011
- Wijaya, Helauddin & Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*". (Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar).
- Wahbah, Al-Zuhayly. 1997. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset..
- Zainuddin, Al-Imam Ahmad. 2002. *Shahih Al-Bhukori*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Skripsi dan Jurnal**
- Al-Qardawi, Yusuf. 2000. *Fiqh al Zakat Vol II*. : <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v15i1.9208>
- Ismail. 2005. *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Tesis-Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah.
- Hayati. Keumala. 2011. *Zakat Potential As A Means To Overcome Poverty (A Study In Lampung*. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa>.
- Larasati, Sheila Aulia Eka Larasati. 2017. *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten LabuhanBatu Selatan*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam :UIN Sumatera Utara.

- Mardilyah Yaturrohmah Binti. 2020. *Pengaruh Pemahaman Zakat, pendapatan , Religiusitas, Kepercayaan, dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Berzakat Membayar Zakat*". (Skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Sunan Ampel.
- Pitma Pertiwi. 2020. *Analisi factor-faktor yang mempegaruhi pendapatan tenaga kerja di daerah istimewa Yogyakarta*". (Skripsi sarjana: Fakultas Ekonomi; UIN Yogyakarta).
- Putri, Regina. Analisis Pemahaman Religiusitas Pegawai Kementerian Agama Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi Di Kabupaten Kolaka Utara". *Jurnal Syariah Hukum Islam volume .2 No.2*
- Rahmawati, Heny Kristiana. "Kegiatan Religiusitas Masyarakat Marginal Di Argopuro ", *Jurnal Community Development Vol. 1 No 2. 2016*
- Setiawan, Agil. 2018. *Analisis Faktor Religiusitas, Kepercayaan dan Kesadaran Diri dalam mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat dikota Sukarta*", Skripsi IAIN Surakarta.
- Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, repository.uin-malang.ac.id (diakses tanggal 28 Januari 2020).
- Siswanto, Eka Satria dan Dodik. 216. "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan melalui Lembaga Zakat". Simposium Nasional Akuntansi XIX. 2016.

INSTRUMEN WAWANCARA

Pada dasarnya wawancara adalah peristiwa percakapan yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut :

- 1).Ucapan selamat bertemu yang membuat suasana menjadi akrab (penting sekali)
 - 2).Maksud pertemuan dijelaskan kepada lawan bicara
 - 3).Mengemukakan pertanyaan deskriptif dan meminta penjelasan tentang apa yang akan disampaikan lawan bicara.
 - 4).Menunjukkan minat atau ketidak tahuan si peneliti sehingga lawan bicara lebih terdorong memberikan informasi
 - 5).Memberikan waktu yang lebih leluasa kepada informan untuk menjelaskan, berfikir dan menjawab pertanyaan dengan fokus terhadap pembicaraan yang ingin ada peroleh
 - 6).Meminta informan untuk memperluas pembicaraan terutama tentang tujuan penelitian
- Pamit dan memberi tahu akan datang lagi menemui informan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA : MURSIA
NIM : 18.2700.032
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL :FAKTOR PEMAHAMAN RELIGIUSITAS DAN
PENDAPATAN DALAM MINAT BERZAKAT
MASYARAKAT DI KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**

PEDOMAN WAWANCARA

- 1).Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang zakat?
- 2).Bagaimana pemahaman religiusitas anda terkait zakat?
- 3). Bagaimana minat berzakat masyarakat di kelurahan data lingkup salubone?
- 4).Bagaimana pemahaman berzakat anda/ bapak ibu
- 5).Menurut anda/bapak, ibu bagaimana hubungan antara pemahaman religiusitas dan pendapatan dalam berzakat?
- 5).Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pengaruh zakat terhadap kesejahteraan masyarakat?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 02 juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Marhani. Lc., M. Ag

NIP. 196112311998032012

Bahtiar, S. Ag., M.A

NIP. 1972055051998031004



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MURSIA
 NIM : 18.2700.032
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL :FAKTOR PEMAHAMAN RELIGIUSITAS DAN
 PENDAPATAN DALAM MINAT BERZAKAT
 MASYARAKAT DI KECAMATAN DUAMPANUA
 KABUPATEN PINRANG

TRANSKRIP WAWANCARA

1).Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang zakat?

Jawaban: Yang saya ketahui tentang zakat yaitu, zakat itu wajib, kalau sudah memenuhi nishab dan haul, karena zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT sebagai seorang muslim, karena ada hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Kan ada ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa zakat sama dengan mendirikan sholat. Karena itulah saya menunaikan zakat.

2).Bagaimana pemahaman religiusitas anda terkait zakat?

Jawaban: Menurut saya pribadi, semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin tinggi minatnya berzakat. Karena zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa

zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Apalagi zakat ini akan diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, muallaf, riqab, garim, ibnu sabil fisabilillah, amil. Kalau dilingkungan saya ada beberapa orang yang sudah paham terkait zakat da nada juga belum paham. Akan tetapi orang dilingkungan saya semuanya berzakat. Zakat memang kewajiban kita sebagai orang Islam apalagi zakat merupakan rukun Islam. Zakat juga memiliki manfaat dan keuntungan banyak.

3). Bagaimana minat berzakat masyarakat di kelurahan data lingkup salubone?

Jawaban: Sebenarnya saya pribadi memiliki minat dalam berzakat. Karena berzakat itu membawah pengaruh yang baik terutama bagi fakir miskin. Apalagi jika berbicara tentang kesejahteraan itu sangat berpengaruh terutama dikalangan fakir miskin atau orang yang sangat membutuhkan karena kalau bukan kita yang mengerti tentang apa yang mereka butuhkan itu dengan cara mengeluarkan zakat terus bagaimana lagi untuk membantu mereka karena dari zakat yang kita keluarkan itu dapat membantu atau dapat melanjutkan hidup atau bahkan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4). Bagaimana pemahaman berzakat anda/ bapak ibu ?

Jawaban: Pemahaman saya mengenai zakat itu kurang, karena saya jarang sekali mengikuti kajian-kajian mengenai zakat. Pemahaman saya pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan saya hanya hitutugan zakat dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat saya, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam. Mengenai zakat Mal saya tidak tau dan tidak pernah membayar juga, yang saya tau cuma zakat fitrah lah yang wajib di keluarkan setip tahunnya. Saya ini tidak tau karna memang sekolah saya tidak tinggi Cuma sampai SD itu pun saya tidak tamat dan jarang mendengar pula soal zakat maal ini.

5). Menurut anda/bapak, ibu bagaimana hubungan antara pemahaman religiusitas dan pendapatan dalam berzakat?

Jawaban:

Menurut saya pemahaman religiusitas berhubungan dengan pendapatan, karena apa bila kita paham tentang agama terkait zakat maka kita akan berusaha mencari penghasilan atau uang untuk berzakat. Dari penghasilan ini ada harta fakir miskin yang harus kita keluarkan. Pendapatan menjadi pengaruh terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat karena pendapatan merupakan harta yang diterima atau dimiliki oleh individu, untuk zakat maal pendapatan individu mempengaruhi karena dengan harta yang kita miliki dapat menentukan telah wajib dikeluarkan zakatnya apa belum. Namun pendapatan tinggi atau rendah tidak berpengaruh terhadap minat berzakat. karena, hal ini bisa diartikan bahwa walaupun pendapatan seseorang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi minatnya untuk membayar zakat, karena zakat adalah suatu kewajiban bagi mereka.

6).Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pengaruh zakat terhadap kesejahteraan masyarakat?

Jawaban: menurut saya, berbicara mengenai pengaruh zakat itu banyak pengaruhnya, karena orang-orang yang kurang mampu/ miskin disikataran kampung mendapat bantuan zakat baik dari zakat fitrah maupun zakat mal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2233/In.39.8/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MURSIA
Tempat/ Tgl. Lahir : PADANG MA'BUD, 12 APRIL 2000
NIM : 18.2700.032
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DUSUN PADANG MA'BUD, KELURAHAN PADANG MA'BUD, KECAMATAN BUA PONRANG, KABUPATEN LUWU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

FAKTOR PEMAHAMAN RELIGIUSITAS DAN PENDAPATAN DALAM MINAT BERZAKAT MASYARAKAT DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

14 Juni 2022

Dekan,



Salifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0289/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-06-2022 atas nama MURSIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0780/RT-Teknis/DPMPTSP/06/2022, Tanggal : 27-06-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0289/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2022, Tanggal : 27-06-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08
3. Nama Peneliti : MURSIA
4. Judul Penelitian : FAKTOR PEMAHAMAN RELIGIUSITAS DAN PENDAPATAN DALAM MINAT BERZAKAT MASYARAKAT DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-12-2022.
- KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Juni 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA**

Jl. Poros Pinrang-Polman Lampa No. 363
Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 143/118/KDP/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI IKBAL, S.Sos., M.SP.
NIP : 19740612 200502 1 006
Jabatan : CAMAT DUAMPANUA

Menerangkan bahwa :

Nama : MURSIA
NIM : 18.2700.032
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Benar telah selesai melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data yang dilaksanakan sejak tanggal 28 Juni 2022 s/d 30 Juli 2022 di Lingkungan Salu Bone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua untuk Menyusun Skripsi dengan Judul. "**FAKTOR PEMAHAMAN RELIGIUSITAS DAN PENDAPATAN DALAM MINAT BERZAKAT MASYARAKAT DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampa, 5 Agustus 2022

ANDI IKBAL, S.Sos., M.SP.
CAMAT DUAMPANUA
SEKRETARIS CAMAT

M. MURADI, Sos.

Pangkat : Penata

NIP. 19820126 200901 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bakhatiar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 49

Pekerjaan : Petani

Tingkat Pendidikan : SLTA

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama: Mursia

Nim: 18.2700.032


Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**".

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022



Bakhatiar

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Umar S.Pd

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 35

Pekerjaan : Guru SD

Tingkat Pendidikan : S1

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama: Mursia

Nim: 18.2700.032


Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**".

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022



Umar S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh Daud

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 54

Pekerjaan : Imam Salubone

Tingkat Pendidikan : SLTA (Sekolah lanjutan atas)

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama: Mursia

Nim: 18.2700.032


Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022



Muh Daud

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ashar, S.Pd, M.Pd.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 59

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Tingkat Pendidikan : S2

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama : Mursia

Nim : 18.2700.032

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022

PAREPARE

Ashar, S.Pd, M.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurdin, S.Pd., M.Pd

Jenis Kelamin:

Umur : 57

Pekerjaan : PNS

Tingkat Pendidikan : S2

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama: Mursia

Nim: 18.2700.032


Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022



Nurdin, S.Pd., M.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Aziz S. Pd., M. Pd.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 56

Pekerjaan : PNS

Tingkat Pendidikan : S2

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama: Mursia

Nim: 18.2700.032


Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**".

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022



Abdul Aziz S. Pd., M. Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hikmawati S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 28

Pekerjaan : URT

Tingkat Pendidikan : S1

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama: Mursia

Nim: 18.2700.032


Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022


Hikmawati S.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kune

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 70

Pekerjaan : Petani

Tingkat Pendidikan : SR

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama: Mursia

Nim: 18.2700.032

Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**".

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022



Kune

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amrul S. Pd

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 29

Pekerjaan : Wiraswasta

Tingkat Pendidikan : S1

Alamat : Salubone

Menerangkan Bahwa

Nama: Mursia

Nim: 18.2700.032


Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Faktor Pemahaman Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Minat Berzakat Masyarakat Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**".

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

30 Juni, 2022



Amrul S. Pd

PAREPARE

DOKUMENTASI



keterangan: wawancara Bapak Azhar



keterangan: wawancara Bapak Nurdin S.pd. M.,pd



keterangan: wawancara Bapak kune.



Keterangan: wawancara ibu Hikmawati



keterangan: wawancara Bapak Bahtiar.



Keterangan: wawancara Bapak Muh. Daud



keterangan: wawancara bapak umar.



Keterangan: wawancara Bapak Amrul.



Keterangan: wawancara Bapak Abdul Azis



BIOGRAFI PENULIS



Mursia adalah nama lengkap penulis. Lahir pada 12 April 2000 di Desa Padang Ma'bud, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penulis anaka ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak Munta dan Ibu Sana Memulai pendidikan awal di Sekolah Dasar 585 Padang Mabud selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Furqan Noling selesai pada tahun 2015, serta melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 04Luwu selesai pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018 dengan memilih program Manajemen Zakat Dan wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

Alhamdulillah, Penulis aktif dan pernah bergabung di beberapa organisasi internal maupun eksternal, salah satu diantaranya yaitu menjadi anggota dari Linrasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa IAIN Parepare, anggota dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL Raya) cabang parepare, Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL) cabang parepare.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa, dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “ FAKTOR PEMAHAMAN RELIGIUSITAS DAN PENDAPATAN DALAM MINAT BERZAKAT MASYARAKAT KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG”.

Salah satu prinsip hidup penulis yaitu *“Belajar hari ini pemimpin hari esok”*. Dan juga di harapkan penelitian ini tidak hanya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri akan tetapi juga bermanfaat terhadap orang lain.